KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **ALANG KUSWARA**
2. **MOHAMAD LUAYYI, S.Pd.I**
3. **RONA IRAWAN, S.E.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:**

1. **AGUSTAM**
2. **DIDIK HASAMUNTOPO, S.Pd**
3. **MASDUKI**

KEDUA : **Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;**

KETIGA : **Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;**

KEEMPAT : **Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-L 9.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **EKO SATRIA PUTRA**
2. **NURDIANSYAH ABDUL GOFAR**
3. **MARGONO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **ANDI WIJAYA**
2. **GATOT MARTOYO**
3. **ISHADI SUPRIONO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **ARYANTONI, S.Pd.I**
2. **GATOT HERIYANTO, S.Pd.I**
3. **SUKAR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **ARDI YANTO**
2. **HENDRA YANTO**
3. **SARJONI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDYLAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **ANDREAS EKO ANDRI UTOMO**
2. **HERMANTO**
3. **IKA SETIAWATI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 004 /BAWASLU-LA.10/ADM/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **GUNAWARMAN, S.P**
2. **PRASAPUTRA SANJAYA, S.I.P**
3. **ZAENAL ABIDIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung adalah 9 (Sembilan) bulan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner